

**UPAYA OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM
MENEKAN PRAKTIK NIKAH SIRI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN)**



Oleh:

Animatul Khusniah

NIM : 17421010

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**UPAYA OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM
MENEKAN PRAKTIK NIKAH SIRI
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN)**



Oleh:

Animatul Khusniah

NIM : 17421010

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : Animatul Khusniah
Tempat dan Tanggal Lahir : Kerta Bumi, 17 Maret 1999
Nomor Mahasiswa : 17421010
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Upaya Optimalisasi Peran KUA dalam
Menekan Praktik Nikah Siri (Studi Kasus KUA
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Desember 2021

Penulis,


Animatul Khusniah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Desember 2021
Nama : ANIMATUL KHUSNIAH
Nomor Mahasiswa : 17421010
Judul Skripsi : Upaya Optimalisasi Peran KUA dalam Menekan Praktik Nikah Siri (Studi Kasus KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji II

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Pembimbing

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Yogyakarta, 8 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Desember 2021 M
7 Jumadil Awal 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan Nomor Surat: 326/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 M, 26 Rajab 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

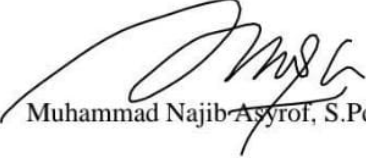
Nama Mahasiswa : Animatul Khusniah
Nomor Mahasiswa : 17421010
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Upaya Optimalisasi Peran KUA dalam Menekan
Praktik Nikah Siri (Studi Kasus KUA Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Sleman)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Desember 2021
Dosen Pembimbing Skripsi,


Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

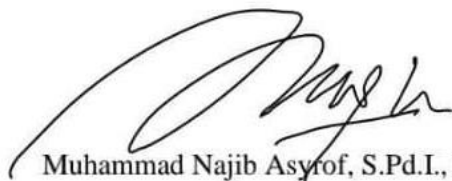
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Animatul Khusniah
Nomor Mahasiswa : 17421010
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Upaya Optimalisasi Peran KUA dalam Menekan Praktik Nikah Siri (Studi Kasus KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Desember 2021
Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak & Mama yang selalu mendoakan saya

Kakak dan segenap keluarga besar yang selalu mendukung saya

Seluruh sahabat dan teman baik yang selalu menyemangati saya

HALAMAN MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus selalu terikat pada maslahat.”

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathahdan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alḥamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

UPAYA OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENEKAN PRAKTIK NIKAH SIRI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN)

Animatul Khusniah
(17421010)

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang terikat melalui proses akad nikah (ijab kabul). Perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, serta dicatatkan oleh PPN. Namun, ada pula perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN yang berwenang yang biasa disebut dengan nikah siri. Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan maka status perkawinannya tidak sah secara Undang-Undang. Berdasarkan data KUA Ngemplak pada tiga tahun terakhir (2018-2021) yang menunjukkan adanya praktik nikah siri yang terjadi pada masyarakatnya, dan hingga saat ini sudah tidak terdapat lagi angka yang menunjukkan terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak. Oleh karena itu, perlu diteliti mengenai penyebab terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak serta bagaimana upaya penanganan atau strategi yang dilakukan KUA Ngemplak dalam menekan angka nikah siri hingga 0% dalam jangka waktu sekian tahun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analisis yang bersifat mendeskripsikan serta menganalisa permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik nikah siri yang terjadi di wilayah Ngemplak khususnya pada tiga tahun terakhir (2018-2021) umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena faktor ekonomi, faktor administrasi, dan pemahaman masyarakatnya. Adapun upaya yang dilakukan dalam menekan angka nikah siri, di antaranya dengan mengadakan penyuluhan atau pembinaan, kerjasama dengan rois yang ada di setiap desa, serta pengajuan isbat nikah.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Nikah Siri*

ABSTRACT

EFFORTS FOR OPTIMIZATION OF THE RELIGIOUS AFFAIR OFFICE'S (KUA) ROLES IN MINIMIZING THE PRACTICE OF SIRI MARRIAGE (CASE STUDY OF KUA, NGEMPLAK DISTRICT, SLEMAN REGENCY)

Animatul Khusniah
(17421010)

Marriage is a relationship between a man and a woman bound through the process of marriage contract (*ijab kabul*). It is considered valid with the fulfilment of the conditions and pillars, as well as being registered by PPN. However, many marriages that are not still registered by the authorized PPN and this marriage is commonly referred to as *siri* marriage (unregistered). In fact, if a marriage is not registered, its status will be not legally valid. The data of KUA from Ngemplak District in the last three years (2018-2021) showed the practice of *siri* marriages occurred in the community, but until today there are no more figures indicating the practice of this marriage in Ngemplak District. Hence, it is necessary to examine the factors of unregistered marriages in Ngemplak District and the efforts or strategies done by the Ngemplak District KUA in minimizing the number of unregistered marriages into 0% within a period of several years. This is a field research using descriptive-analytical approach to describe and analyze the issues. The results of this research indicated that the practice of *siri* marriages occurred in Ngemplak District, especially in the last three years (2018-2021) was commonly caused by several factors, including economic factors, administrative factors, and community understanding. The efforts to reduce the number of unregistered marriages included providing counseling or coaching, collaboration with *rois* in each village, as well as proposing the marriage certificates.

Keywords: *Marriage, Marriage Registration, Siri Marriage*

December 11, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillāhi rabbil `ālamīn, segala puji bagi Allah SWT karena rahmat, taufiq, serta hidayahnya-Nya segala niat baik dapat terlaksana. Sholawat serta salam tetap tumpahrukan limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung, Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni *addīnul haq addīnul Islām*.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. 3 tahun lebih merupakan waktu yang tidak singkat, dengan lahirnya karya ilmiah ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. *Alḥamdulillāh* kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa Strata satu di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa Universitas Islam Indonesia, khususnya

penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd,I., Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing Skripsi saya.
7. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendidik saya hingga sekarang, H. Yakup dan Hj. Chairul Hidayah. Terimakasih yang tak terhingga untuk Bapak dan Mama yang telah membesarkan saya dan mengajarkan banyak hal, memori dan nasihatmu selalu kuingat. Terimakasih banyak juga karena selalu mendidik dan tak lelah mengingatkan untuk berbuat sesuai dengan perintah-Nya. Semoga Bapak dan Mama senantiasa diberkahi oleh Allah dan selalu dalam perlindungan-Nya.
8. Kepada Kakak kandung saya yang tersayang, walau dingin namun perhatiannya tidak pernah terduga. Terimakasih untuk Mas Slamet Yusuf Khairudin atas segala hal yang telah dilakukan hanya untuk adikmu yang tak jarang merepotkanmu ini.

9. Kepada Mba Indah Rizqiatul Maula Hasim selaku partner kos yang sudah seperti saudara sendiri, selalu bersama dalam melewati hari, berbagi susah, senang, serta hal-hal yang belum pernah diketahui sebelumnya. Terimakasih banyak Mba, hari-hari yang kita lalui bersama akan selalu menjadi kenangan indah. Semoga persaudaraan kita tetap terjalin dengan erat dan selalu dalam ridho-Nya.
10. Kepada keluarga besar KMNU UII, keluarga yang saya temui di Jogja. Terimakasih atas kesabaran, hiburan, pelajaran, dan kasih sayang. Semoga kekeluargaan ini tetap dan selalu terjalin dengan baik.
11. Keluarga besar di Komplek 6 PP. Sunan Pandanaran, terimakasih kepada Ibu Nyai H. Muflihah Mufid, Bapak KH. Hasan Karyono, serta segenap keluarga ndalem yang lainnya. Terimakasih atas segala didikan dan ajarannya saat saya di pondok. Serta tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya temui sejak berada di komplek 6. Terimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan selama ini, sekecil apapun itu tetap menjadi penolong untuk saya. Semoga kita selalu dalam ridho-Nya.
12. Terimakasih juga untuk keluarga besar HIMASAKTI Yogyakarta yang tak lelah dalam mengajarkan dan mengingatkan arti kekeluargaan, kebersamaan, serta tanggung jawab sebagai santri yang sesungguhnya ketika di luar pesantren setelah menjadi alumni.
13. Keluarga besar HMAS FIAI UII yang juga mengajarkan pentingnya arti ikhlas bertanggung jawab serta relasi dalam sebuah bidang organisasi, terimakasih banyak.

14. Seluruh teman, sahabat, keluarga, rekan, dan khususnya teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Rasa kasih dan sayang selalu menyertai rasa terimakasih saya.

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin

Yogyakarta, 12 Desember 2021
Penulis,


(Animatul Khusniah)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Kerangka Teori.....	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Hukum Perkawinan	24
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	26

4. Pengertian Nikah Siri	27
5. Nikah Siri dalam Tinjauam Hukum Islam dan Hukum Positif	28
6. Kemaslahatan Pencatatan Perkawinan	33
7. Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Teknik Penentuan Informan.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum KUA Ngemplak.....	47
B. Penyebab Terjadinya Praktik Nikah Siri di Wilayah Ngemplak	53
C. Upaya KUA Ngemplak dalam Menekan Angka Nikah Siri Hingga 0%..	63
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
CURRICULUM VITAE	86

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan	vii
Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	x
Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah	xi
Tabel 4. 1: Tabel Sumber Daya Manusia di KUA Ngemplak (2020-2021).....	47
Tabel 4. 2: Tabel Daftar Nama Kepala KUA Ngemplak.....	48
 Gambar 4. 1: Gambar Struktur Organisasi KUA Ngemplak (2020-2021)	 51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa hidup dengan tidak saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Manusia hidup diciptakan dengan saling berpasang-pasangan. Salah satu upaya yang dapat menjadikan manusia tersebut berpasang-pasangan ialah dengan melalui hubungan perkawinan.

Namun, hingga saat ini masih banyak terjadi penyelewengan dalam melaksanakan perkawinan. Seperti tidak dilaksanakannya perkawinan yang sesuai dengan prosedur administrasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, salah satunya adalah nikah siri. Umumnya, masyarakat muslim Indonesia sudah tidak asing lagi dengan adanya nikah siri. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia, sah secara agama Islam karena terpenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan tersebut tidak sah secara Undang-Undang dan tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal salah satu tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan pencatatan perkawinan, untuk itu perlu ditinjau ulang mengenai kinerja serta peran tugas dari KUA tersebut.

Fakta yang terjadi saat ini, maraknya praktik nikah siri yang terjadi tidak terlepas dari banyaknya peminat yang ingin melakukan nikah siri. Hal tersebut berdasarkan data nikah siri yang telah tercatat di KUA Ngemplak

pada tahun 2018, yang mana pada tahun tersebut telah tercatat sebanyak 8 (delapan) pasangan yang melakukan nikah siri. Meskipun dalam data tersebut hanya terbilang 8 pasangan yang melakukan nikah siri, namun tidak menutup kemungkinan praktik nikah siri yang terjadi diluar pendataan tersebut juga terbilang banyak, hanya saja pihak KUA Ngemplak yang tidak berhasil untuk mendatanya. Fenomena nikah siri di Indonesia menjadi tinggi akhir-akhir ini. Masyarakat di Indonesia yang melangsungkan perkawinan baik secara siri maupun secara adat, terhitung mendekati angka 25% yang dengan begitu menggambarkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di negara. Bagi masyarakat muslim tidak tercatat di KUA setempat dan bagi masyarakat non muslim di kantor Pencatatan Sipil.¹

Adapun pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Seperti yang telah kita ketahui juga, perkawinan adalah salah satu syari’at yang Allah berikan kepada kita. Adanya perkawinan tersebut tidak hanya sebagai sarana beribadah kepada Allah, melainkan juga dapat sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan

¹Agung Refa Nanda Putra dkk., “Perwalian Terhadap Anak Hasil Nikah Siri dalam Sistem Birokrasi Hukum Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Pujon 2021)”, *Jurnal Hikmatina* 4, No. 1 (2021): 194-205, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11582>.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

yang lainnya. Namun tetap dengan tujuan utama yang sama, yakni menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, dan *rohmah*.³

Ketika dalam melangsungkan sebuah perkawinan tentunya terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi guna sahnyanya perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syari'at agama dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Oleh karena itu, diperlukannya pencatatan dalam perkawinan juga guna mendukung sahnyanya sebuah perkawinan secara Undang-Undang. Hal itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup untuk kedepannya bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, terutama terhadap hak-hak isteri dan anaknya kelak. Keterangan lainnya yakni terdapat pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 5 Ayat (1) “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Serta pada Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan

³Khoiruddin Nasution, “Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi” dalam Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern (Yogyakarta: ACAdemia, 2012), hlm. 281.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.⁵

Maka dari itu, setiap melangsungkan sebuah perkawinan harus dilakukan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena jika tidak dilakukan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah hal itu termasuk ke dalam suatu pelanggaran, dan perkawinan yang dilakukan tersebut tidak memiliki kepastian hukum meskipun sah secara agama.⁶ Seperti halnya jika suatu saat nanti terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga, seorang isteri yang mengadakan permasalahannya serta menuntut atas haknya ke badan hukum yang berwenang, maka ia akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan ia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti autentik atas hubungan perkawinannya tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kependudukan harus dicatatkan, seperti kematian, kelahiran, dan perkawinan. Terkait dengan perkawinan, juga sangat berpengaruh terhadap masalah kewarisan dan kekeluargaan, sehingga perlunya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut guna terjaganya kemaslahatan dalam berumah tangga. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:

⁵Khairani, “Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

⁶Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 154-155.

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.”⁷

Terkait dengan pencatatan perkawinan, memang tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Adapun suatu perkawinan dianggap sah jika rukun-rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, hal itu merupakan pendapat dari jumhur ulama. Sehingga sebagai salah satu syarat dalam sebuah perkawinan, pencatatan perkawinan tersebut menuai berbagai tanggapan yang memunculkan perdebatan di lingkungan masyarakat.⁸

Dampak dari terjadinya nikah siri di antaranya dapat dirasakan baik bagi laki-laki maupun perempuan, namun dampak negatifnya lebih banyak dirasakan oleh perempuan/isteri dan anak. Dampak yang nantinya dirasakan oleh isteri di antaranya dapat dianggap bukan sebagai isteri sahnyanya suami, ketika suaminya wafat maka si isteri tidak memiliki hak atas warisan dan tidak pula memiliki hak atas nafkah dari suaminya, dan ketika bercerai si isteri tidak dapat menuntut hak berupa harta gono-gini.⁹ Di sisi lain juga terdapat akibat atau dampak negatif nikah siri bagi anak, di antaranya anak tidak akan memiliki akta kelahiran yang dapat digunakan ketika hendak

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

⁸H. Muhammad Amin Sayyad, “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk dalam Rukun Nikah”, *Skripsi Sarjana*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2017.

⁹Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal NOTARIUS* 12, No. 1 (2019): 452-466, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897>.

mendaftar sekolah karena syarat pembuatan akta kelahiran tersebut dibutuhkan pula akta nikah kedua orang tuanya, nasab si anak hanya kepada ibunya sehingga si anak tidak akan memperoleh harta warisan dari ayahnya, serta anak tidak dapat menuntut apa yang menjadi hak-haknya kepada si ayah.¹⁰

Status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah juga bisa dianggap sebagai anak tidak sah, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Statusnya sebagai anak di luar perkawinan yang sah juga dapat menimbulkan masalah psikologis bagi si anak, dan suatu saat bisa saja anak tersebut dengan mudah dianggap bukan sebagai anak kandung dari ayahnya.¹¹ Terlebih jika terjadi masalah rumah tangga yang menyebabkan ayahnya meninggalkan ibunya, maka hak-hak atas ibu dan anak tersebut tidak akan mereka dapatkan karena tidak memiliki bukti autentik yang berkekuatan hukum untuk menuntut hak-hak tersebut ke pengadilan.

Adapun lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim adalah Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana keberadaan KUA tidak hanya dikarenakan atas realisasi ketentuan birokrasi melainkan juga memiliki tanggung jawab

¹⁰Muhammad Fahmi Syarif, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah dibawah Tangan (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)”, *Skripsi Sarjana*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019

¹¹Fitria Olivia, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014): 130-142, <https://media.neliti.com/media/publications/18085-ID-akibat-hukum-terhadap-anak-hasil-perkawinan-siri-pasca-putusan-mahkamah-konstitu.pdf>.

penyebab pelaksanaan keabsahan sebuah perkawinan. Permasalahan tersebut tentunya perlu penanganan serius oleh pihak KUA yang menjabat sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN), yang mana memiliki kewajiban dalam mengedukasikan tentang bagaimana upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat sekitar.¹² Oleh karenanya, peran serta upaya yang dilakukan oleh pihak KUA tersebut juga diharapkan dapat meminimalisir praktik nikah siri yang terjadi. Serta dapat menjadi tolak ukur bagi KUA setempat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Di KUA lain seperti di Kecamatan Sindang, Indramayu, Jawa Barat saja pada sekitar pertengahan tahun 2020 sudah ada 10 pasangan yang menikah siri. Jumlah pasangan nikah siri tersebut lebih tinggi dari sebelumnya.¹³ Sedangkan di Kecamatan Ngemplak tertulis pada tahun 2018 terdapat 4 pasang suami isteri yang menikah siri, dan data tersebut tercatat di KUA Ngemplak. Namun, hingga saat ini di KUA Ngemplak tidak terdapat lagi data yang menunjukkan mengenai adanya jumlah pelaku nikah siri yang terjadi di wilayah Ngemplak, atau tingkat terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak telah menurun bahkan hingga 0%. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa prestasi yang diraih KUA Ngemplak

¹²Hanifah Romadhoni, dkk. "Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi *Illegal Wedding*", *Jurnal Privat Law* 3, No. 2 (2015): 93-99, <https://media.neliti.com/media/publications/164446-ID-optimalisasi-peran-kua-dalam-mengatasi-i.pdf>.

¹³Fuad Rizky, "Nikah Siri, Alternatif Perkawinan Selama Pandemi", dikutip dari <https://www.validnews.id/Nikah-Siri--Alternatif-Perkawinan-Selama-Pandemi-rvy> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 jam 20.18 WIB.

dalam menekan angka nikah siri yang dimulai dengan keberhasilan pendataan terhadap jumlah pelaku nikah siri hingga tidak adanya lagi data yang menunjukkan mengenai adanya jumlah pelaku nikah siri di wilayah Ngemplak adalah layak untuk diteliti dan diungkap melalui penelitian skripsi ini. Prestasi lain yang juga diraih dalam penanganan nikah siri tersebut adalah terlaksananya peran dan upaya yang dilakukan oleh KUA Ngemplak dalam meminimalisir terjadinya praktik nikah siri dengan baik dan efektif.

Hal tersebut di atas yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Ngemplak dalam menekan terjadinya praktik nikah siri pada tiga tahun terakhir (2018-2021). Apakah yang dilakukan oleh KUA Ngemplak tersebut dengan cara menekan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA, ataukah penyuluhan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Ngemplak kepada masyarakat memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan yang dilakukan oleh KUA lain sehingga memiliki daya tarik khusus bagi masyarakat wilayah Ngemplak. Atau mungkin sasaran masyarakatnya yang cenderung berbeda dengan wilayah lain, yang mana masyarakat Ngemplak lebih mudah untuk diajak bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera dengan mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas penulis menilai bahwa prestasi yang diraih KUA Ngemplak dalam menekan angka nikah siri hingga tidak adanya lagi data yang menunjukkan mengenai adanya jumlah pelaku nikah siri di

wilayah Ngemplak adalah layak untuk diteliti dan diungkap melalui penelitian skripsi ini dengan judul “Upaya Optimalisasi Peran KUA dalam Menekan Praktik Nikah Siri (Studi Kasus KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penelitian ini berfokus dalam hal sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Ngemplak dalam menekan angka nikah siri hingga 0%?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penyebab terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak.
- b. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KUA Ngemplak dalam menekan angka nikah siri di wilayah Ngemplak hingga 0%.

2. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan upaya penekanan terhadap praktik nikah siri yang terjadi. Sehingga dapat dipraktikkan pula oleh KUA lain

yang mungkin di wilayahnya terdapat angka nikah siri yang cenderung banyak terjadi.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan terkhusus yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 2) Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan dalam pembahasan lain yang berkaitan dengan peran KUA dalam menekan terjadinya praktik nikah siri.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berencana untuk menikah siri agar mempertimbangkan kembali keputusan yang mereka ambil baik itu berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, dan tentang konsekuensi yang akan didapatnya setelah pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada pihak terkait lainnya seperti KUA wilayah lain mengenai upaya yang telah dilakukan oleh KUA Ngemplak dalam menekan angka nikah siri di wilayah Ngemplak, sehingga KUA wilayah lain dapat mengambil tindakan tegas seperti halnya yang telah dilakukan oleh KUA Ngemplak seperti melalui upaya pencegahan, sosialisasi, dan upaya lainnya dalam menekan praktik nikah siri. Serta dapat

menjadi sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok KUA.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta dapat terselesaikan secara tersrtuktur dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima Bab yang mana dari masing-masing Bab tersebut berisi sub-sub bab pembahasan. Berikut sistematika pembahasan yang dimaksud:

Bab I berupa Pendahuluan yang di dalamnya membahas mengenai latar belakang topik pada penelitian ini yakni tentang maraknya praktik nikah siri yang terjadi. Selanjutnya, fokus pada penelitian ini yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan yang diperlukan penulis untuk mendalami masalah atau topik yang akan dipecahkan. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan serta kebermanfaatannya untuk kedepannya.

Bab II berisikan Kajian Terdahulu yang topik pembahasannya masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta terdapat Kerangka Teori yang mencakup pembahasan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian nikah siri serta tinjauannya dari segi hukum Islam dan hukum positif, dan mengenai penghulu sebagai PPN.

Bab III berupa Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang di dalamnya berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan,

tempat atau lokasi penelitian dilakukan, informan penelitian serta teknik penentuannya, teknik pengumpulan data yang digunakan, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian tersebut akan dicantumkan oleh penulis dalam bentuk penjabaran yang mencakup segala hal tentang objek yang diteliti.

Bab V pembahasan tentang Penutup yang di dalamnya terdapat Kesimpulan dan Saran yang merupakan hasil penelitian yang dijabarkan secara ringkas oleh penulis, serta terdapat pesan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Adapun penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang kaitan dan konsepnya memiliki kemiripan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khairani dalam tesisnya yang berjudul “Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau”, yang mana dalam penelitiannya tersebut penulis membahas tentang adanya praktik penghulu ilegal di suatu daerah, dan penelitiannya berfokus pada hal-hal yang menjadi sebab terjadinya praktik penghulu ilegal yang melakukan nikah siri di daerah tersebut serta pembahasan mengenai solusi hukum yang dapat digunakan dalam mengatasi praktik penghulu ilegal yang terjadi.¹⁴

Kedua, penelitian oleh Waisul Qurni dalam skripsinya yang berjudul “Sanksi bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”. Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk terdapat aturan sanksi bagi penghulu ilegal yang melakukan pencatatan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat aturan yang mengatur tentang adanya sanksi bagi penghulu ilegal. Penelitian

¹⁴Khairani, “Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

ini disusun berdasarkan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat atas maraknya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh penghulu tidak resmi (ilegal). Penelitian ini juga menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, sanksi yang didapat pelaku penghulu tidak resmi (ilegal) tergolong sangat ringan. Maka, sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penghulu ilegal tersebut perlu untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi saat ini. Fokus dalam penelitian ini terhadap tiga hal, yakni berfokus pada pandangan fikih dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang pencatatan perkawinan, tugas dan wewenang penghulu menurut peraturan perundang-undangan, serta sanksi bagi penghulu ilegal.¹⁵

Ketiga, penelitan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomo 11 Tahun 2007 Mengenai Peran Penghulu dan Kepala KUA dalam Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)” oleh Achmad Murtadho, yang di dalamnya menyebutkan bahwa adapun fungsi dan wewenang peran penghulu sebagai PPN yakni dalam melaksanakan fatwa hukum yang berkaitan dengan perkawinan, bimbingan terhadap hal yang berkaitan dengan jual beli atau muamalah, sebagai pengawasan penasehatan dan konsultasi terkait pernikahan ataupun rujuk. Sedangkan Kepala KUA sebagai PPN juga memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan tugas penghulu dan pembantu PPN, pelaporan

¹⁵Waisul Qurni, “Sanksi bagi Penghulu Ilegal dalam Undnag-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

pencatatan perkawinan kepada Kementerian Agama, sebagai wali hakim atau wali adlol serta penandatanganan pemeriksaan, perjanjian, dan peristiwa akta nikah, cerai, talak, dan rujuk. Meskipun keberadaan penghulu di KUA daerah tersebut telah mencukupi SDM dan adanya Kepala KUA yang berperan dalam manajemen serta pembinaan, namun pemahaman terhadap pentingnya peraturan pencatatan perkawinan yang belum maksimal serta SDM pegawai KUA yang masih belum tercukupi dapat menjadi penghambat dalam penerapan pencatatan perkawinan di daerah tersebut.¹⁶

Keempat, dalam penelitian yang ditulis oleh Halili dalam disertasinya yang berjudul “Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, yang menyebutkan bahwa adanya dua rujukan hukum yang dapat digunakan oleh penghulu dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan ternyata dapat memunculkan kerancuan atau perbedaan dalam pemahaman dalam penggunaan dua rujukan tersebut, di antaranya ada yang berpedoman kepada kitab-kitab fikih saja dengan beranggapan bahwa KHI sejajar dengan aturan yang tertuang dalam kitab-kitab fikih tersebut sehingga membuat penghulu tersebut memilih salah satu saja di antara keduanya yakni kitab-kitab fikih untuk dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait hukum perkawinan. Disisi lain, penghulu yang beranggapan bahwa KHI lah yang tepat untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian permasalahan terkait hukum perkawinan, karena

¹⁶Achmad Murtadho, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomo 11 Tahun 2007 Mengenai Peran Penghulu dan Kepala KUA dalam Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)”, *Skripsi Sarjana*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

dibentuknya KHI tersebut yang mana dengan melibatkan ulama-ulama Indonesia serta rumusan hukumnya telah disesuaikan dengan kondisi umat Islam saat ini. Oleh karena itu, penghulu tersebut memilih KHI untuk sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan hukum perkawinan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa dengan masih terjadinya perbedaan sumber rujukan yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam lingkup hukum pernikahan, semakin memperjelas bahwa belum adanya peran negara dalam menangani hal tersebut.¹⁷

Kelima, penelitian yang berjudul “Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)” oleh Anisaul Fauziah menyebutkan bahwa belum optimalnya penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menjalankan perannya mengenai pencatatan perkawinan, yang mana tentunya hal itu tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penghambat seperti masih banyaknya masyarakat yang belum paham terkait pencatatan perkawinan sehingga berakibat pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, terbatasnya SDM di KUA, serta wilayah yang sulit dijangkau oleh penghulu dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang. Pembahasan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Halili dalam disertasinya, namun dalam penelitian Anisaul Fauziah ini lebih berfokus kepada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh

¹⁷Halili, “Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

penghulu dan pihak terkait seperti pegawai KUA dalam mengoptimalkan perannya dalam hal pencatatan perkawinan, yakni di antara beberapa upayanya ialah dengan mengadakan sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan dan dengan mengadakan pembinaan kepada masyarakat atau pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.¹⁸

Keenam, penelitian oleh Dian Putri Kusumaningsih dengan judul “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Siri yang Ditawarkan Melalui Media Online”. Penelitian ini membahas mengenai jasa nikah siri yang ditawarkan melalui media online. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pernikahan siri yang ditawarkan jasa nikah siri melalui media online, tidak semua penyedia jasa nikah siri bersedia menikahkan dengan tanpa adanya wali dan saksi. Namun begitu, ada juga penyedia jasa nikah siri yang tetap bersedia menikahkan siri meskipun dengan tanpa dihadirinya saksi ataupun wali, dan dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan yang mana tentunya dapat berakibat pada tidak sahnya sebuah akad pernikahan. Kejadian demikian diduga karena penyedia jasa nikah siri yang mementingkan bisnis jasa nikah siri yang ia jalani, guna meraup keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut juga menggunakan jenis penelitian yang berbeda, yakni dengan menggunakan jenis penelitian pustaka bukan penelitian lapangan.¹⁹

¹⁸Anisaul Fauziyah, “Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)”, *Skripsi Sarjana*, Lampung: IAIN Raden Intan, 2017

¹⁹Dian Putri Kusumaningsih, “Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Siri yang Ditawarkan Melalui Media Online”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Ketujuh, dalam penelitian yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)” oleh Badru Tamam. Penelitian tersebut juga membahas tentang nikah di bawah tangan ditinjau dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dari segi Hukum Islam. Namun tujuan dari penelitian tersebut berbeda. Penelitian tersebut lebih bertujuan pada pembahasan mengenai peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan upaya-upaya dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan di daerah Kecamatan Tegalwaru tersebut. Lingkup penelitian tersebut hanya berdasarkan pernikahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu saja yakni pada tahun 2014.²⁰

Kedelapan, dalam jurnal PENDAIS, Sukardi Paraga melalui penelitiannya yang berjudul “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)” menyebutkan bahwa secara agama nikah siri hukumnya sah dan diperbolehkan selama dipenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Namun, terjadinya pernikahan siri tersebut tetap saja tergolong pada pelanggaran terhadap aturan secara hukum yang berlaku dan pelanggaran terhadap kemaslahatan umum yang mana merupakan tujuan dari syariat itu sendiri. Sebuah perkawinan yang hendak dilangsungkan diharuskan atas dasar ikatan lahir dan bathin, bukan atas dasar nafsu belaka. Serta dicatatkan di depan

²⁰Badru Tamam, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)”, *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang sebagai tanda kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perlu pembahasan oleh ulama masa sekarang mengenai permasalahan nikah siri serta hukum dari nikah siri tersebut, karena para ulama salaf terdahulu belum menjadikan permasalahan tentang nikah siri sebagai suatu bahasan.²¹

Kesembilan, Oky Deviany Burhamzah dalam jurnal Ubelaj dengan judul “Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional” menyebutkan suatu pernikahan siri yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan hukumnya sah secara syariat. Pelaku nikah siri tersebut tidak berhak mendapatkan sanksi atau hukuman, dikarenakan ia tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang (haram) tidak pula meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh syariat. Maka, berdasarkan hal tersebut pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan pun tidak termasuk dalam perbuatan kejahatan, karena pelaku nikah siri tersebut tentunya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dengan baik, hanya saja tidak dicatatkan. Adapun pencatatan perkawinan dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa dokumen pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh negara bukan merupakan satu-satunya bukti resmi atas terjadinya pernikahan tersebut, terdapat pula bukti lainnya seperti kesaksian para saksi dan wali. Namun, pencatatan perkawinan yang dilakukan tersebut tidak lain adalah supaya dapat

²¹Sukardi Paraga, “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal PENDAIS* 1, No. 2 (2019): 144-151, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/617>.

memberikan kepastian dan kekuatan hukum dalam melindungi hak-hak wanita serta anak-anaknya.²²

Kesepuluh, penelitian dalam jurnal YUDISIA dengan judul “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia” oleh Supriyadi. Penelitian tersebut membahas tentang fenomena pernikahan siri yang terjadi di masyarakat yang beranggapan bahwa itu adalah sah dan tidak bertentangan dengan kultur masyarakat setempat. Oleh karena itu diperlukannya pemahaman mendalam terhadap masyarakat agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman terhadap pemahaman aturan hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh negara khususnya tentang pernikahan siri ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode normatif-yuridis. Inti dari penelitian ini menyebutkan bahwa pernikahan meskipun secara agama telah sah, namun tidak sah secara undang-undang karena tidak terpenuhinya salah satu unsurnya yakni pencatatan terhadap perkawinan tersebut. Walaupun pernikahan siri sah secara agama, namun pernikahan siri tersebut tidak memiliki akta autentik yang berkekuatan hukum yang dapat menjamin hak-hak mempelai serta anak-anaknya, jika suatu saat nanti dibutuhkan dalam mengurus suatu hal atau jika terjadinya suatu permasalahan dalam rumah tangga.²³

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh penulis lain sebelum adanya penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang

²²Oky Deviany Burhamzah, “Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Ubelaj* 1, No. 1 (2016): 45-60, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/1326/1118>.

²³Supriyadi, “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal YUDISIA*, 8, No. 1, (2017): 1-17, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3229/2349>.

membahas tentang upaya KUA dalam menekan nikah siri. Hanya saja, belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni tentang upaya KUA dalam menekan praktik nikah siri yang terjadi di wilayah Ngemplak, serta analisa terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya nikah siri yang dilakukan melalui praktik nikah siri. Penelitian ini tidak hanya akan membahas mengenai upaya KUA Ngemplak dalam menekan praktik nikah siri yang terjadi, namun juga akan membahas mengenai penyebab terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Suatu rumah tangga supaya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat terbentuk dengan kuat, suci, dan bahagia. Maka ditetapkanlah “perkawinan” oleh syariat Islam sebagai dasar yang pertama dalam mewujudkan hubungan rumah tangga yang membahagiakan.²⁴

Secara Islam, perkawinan merupakan cara yang Allah pilih dalam menjadikan kehidupan umat manusia agar dapat mencapai suatu kebahagiaan serta kesejahteraan dalam hidupnya, karenanya perkawinan termasuk sunnah yang dianjurkan bagi umat manusia. Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu bentuk akad yang menyatakan pernyataan setuju antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang mana dapat

²⁴Arif Budi Haryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kota Gede Kota Yogyakarta 2014)”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

menjadikan halalnya dalam sebuah hubungan suami isteri, dan keduanya saling melengkapi juga tolong menolong serta mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing.²⁵ Arti nikah secara ilmu fikih ialah berarti suatu perjanjian (akad) yang di dalamnya terkandung suatu kebolehan atau kehalalan untuk berhubungan suami isteri. Secara istilah syariat nikah memiliki arti berupa akad yang terjadi antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita yang karena hal tersebut menyebabkan halalnya berhubungan suami isteri.²⁶

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan galīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁷ Sedangkan pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸ “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”²⁹

²⁵Kharis Mudakir, “Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

²⁶Muhammad Fahmi Syarif, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang)”, *Skrripsi Sarjana*, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019

²⁷Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

²⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4.

Baik secara agama maupun secara undang-undang, suatu perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi dengan baik serta tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam perkawinan tersebut. Apabila terdapat rukun atau syarat dalam perkawinan yang tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal meskipun hanya satu rukun atau syarat yang tidak dipenuhi.

Adapun dasar perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an di antaranya:

1) QS. An-Nūr (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS. An-Nūr (24) : 32³⁰

2) QS. Fāṭir (35) : 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ - وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ - وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ - إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

“Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-

³⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), QS. An- Nūr 32, 626.

laki dan perempuan). Tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.” QS. Fāṭir (35) : 11³¹

3) QS. Al-Furqān (25) : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا.

“Dan orang-orang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” QS. Al-Furqān (25) : 74³²

2. Hukum Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat dalam penetapan hukum asal dari suatu perkawinan. Seperti pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa hukum dari suatu perkawinan itu sunnah.³³ Adapun hukum perkawinan berdasarkan keadaan seseorang, di antaranya:

1) Wajib

Apabila seseorang tersebut telah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan haram yang melanggar syariat jika ia tidak segera menikah, maka hukum menikah baginya ialah wajib. Dan dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai wajibnya menikah bagi orang yang telah siap dan mampu.

³¹Ibid, QS. Fāṭir 11, 774.

³²Ibid, QS. Al- Furqān 74, 648.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 43-44.

Namun, jika orang tersebut belum mampu untuk melaksanakan pernikahan maka hendaknya ia menjaga dirinya dengan berpuasa.³⁴

2) Sunnah

Bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan siap untuk menikah, namun jika tidak disegerakan untuk menikah, tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang syariat karena ia masih dapat mengendalikan dirinya.³⁵

3) Mubah

Seseorang yang telah mampu untuk menikah, tetapi nafsu yang dimilikinya tidak mendesaknya untuk menikah, dan jika tidak segera dinikahkan pun tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan terlarang.

4) Makruh

Seseorang yang belum berkeinginan untuk menikah serta belum mempunyai bekal yang cukup untuk menikah, maka orang tersebut dianggap makruh untuk melangsungkan pernikahan.

5) Haram

Apabila seseorang tersebut mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk menikah, maka haram hukumnya baginya untuk melangsungkan pernikahan. Karena jika ia menikah dikhawatirkan

³⁴Maulana Muzaki Fatawa, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Mranggen Kab. Demak)”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2018

³⁵Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal YUDISIA* 5, No. 2 (2014): 286-316, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/issue/view/98>.

akan menimbulkan bahaya bagi isterinya dan rumah tangganya kelak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan dapat berbeda-beda bagi setiap orang. Bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram, sesuai dengan kondisinya masing-masing.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Adapun rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan KHI di antaranya harus adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.³⁶ Para ahli hukum di Indonesia bersepakat mengenai rukun dan syarat sahnya perkawinan, di antaranya:

- 1) Kedua calon mempelai telah balig dan berakal.
- 2) Adanya wali bagi calon mempelai wanita.
- 3) Adanya mas kawin dari calon mempelai pria yang diserahkan kepada isterinya setelah sah menjadi sepasang suami isteri.
- 4) Dihadiri minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam.
- 5) Adanya prosesi ijab dan kabul.
- 6) Dianjurkan untuk mengadakan *walīmatul ‘urs* (resepsi pernikahan) sebagai tanda telah terjadinya akad perkawinan yang sah.

³⁶*Ibid*, Pasal 14.

- 7) Melakukan pencatatan perkawinan di hadapan PPN yang berwenang, sebagai bukti autentik perkawinan tersebut.³⁷

Adapun 5 rukun perkawinan menurut Ulama Syafi'iyah, yaitu:

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki.
- 2) Adanya calon mempelai perempuan.
- 3) Adanya wali.
- 4) Adanya 2 orang saksi.
- 5) Ijab dan kabul.³⁸

4. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri artinya nikah secara rahasia atau diam-diam, yang hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu saja dan tidak dicatatkan secara Undang-Undang. Nikah siri biasa dikenal dengan nikah di bawah tangan. Secara hukum Islam, nikah siri atau nikah di bawah tangan ialah sah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam perkawinan.³⁹ Adapun pendapat lain mengatakan nikah siri atau nikah di bawah tangan ialah pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, yang dirahasiakan oleh kedua saksi dalam pernikahan tersebut dan tidak diumumkan kepada orang lain atas perintah dari pihak

³⁷Farida Amalina Ulya, "Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender", *Skripsi Sarjana*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018

³⁸Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah", *JURIS* 14, No. 2 (2015): 75-87, <https://ojs.iainbatungkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/308>.

³⁹Farida Amalina Ulya, *Praktik....*, 37.

mempelai pria.⁴⁰ Permasalahan tentang nikah siri ini masih terdapat pro dan kontra dimana-mana. Karena perkawinan tersebut meskipun sah secara agama, namun tidak sah secara undang-undang karena tidak dicatatkan di KUA, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (akta nikah). Padahal, perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang akan menimbulkan banyak dampak buruk yang dapat merugikan wanita (isteri) dan anak. Akan tetapi, masih banyak terdapat perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴¹

Berdasarkan definisi-definisi yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan sah secara agama Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi tidak dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yakni dengan mencatatkannya di KUA setempat. Oleh karena itu, meskipun nikah siri yang dilakukan tersebut adalah sah secara agama, namun tidak sah secara hukum.

5. Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Mayoritas ulama bersepakat atas sahnya hukum nikah siri, namun nikah siri tidak dianjurkan untuk dilakukan.⁴² Begitu pula para ulama

⁴⁰Jamaludin, "Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi Sarjana*, Metro: IAIN Metro, 2019

⁴¹Ahmad Badrut Tamam, "Nikah Siri Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik", *Jurnal Al-Ahwal* 3, No. 1 (2010): 41-70, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/03102>.

⁴²Badru Tamam, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat), *Skripsi Sarjana*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

mazhab dalam mengartikan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah siri. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melarang terjadinya nikah siri, secara istilah fikih nikah siri merupakan akad nikah yang dilangsungkan disahkan oleh hadirnya para saksi, dalam kata lain disaksikan oleh para saksi yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh jumhur fuqoha. Adapun para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa nikah di bawah tangan yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat agama hukumnya sah, walaupun pernikahan tersebut tidak diumumkan atau secara diam-diam, hanya saja pernikahan tersebut makruh hukumnya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nikah siri tidak boleh untuk dilakukan, pernikahan tersebut bisa dibatalkan, dan pelakunya bisa didera atau dirajam apabila keduanya mengaku telah berhubungan suami isteri dan atau dengan kesaksian dari empat saksi.⁴³

Adapun yang dimaksud dengan nikah siri atau bisa disebut pula dengan nikah di bawah tangan dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, bahwasannya “Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”” Selain itu, disebutkan ketentuan hukumnya pula bahwa:

⁴³*ibid*, 80.

- (1) “Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.”
- (2) “Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak *negative/madharrat (saddan lidz dzari’ah)*.”⁴⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan adalah sah secara agama, meskipun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Namun, perkawinan tersebut tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak diwajibkan oleh agama Islam untuk dilakukan. Akan tetapi jika berdasarkan akibat atau manfaat yang didapat dari pencatatan perkawinan, maka pencatatan perkawinan tersebut sangat perlu untuk dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

⁴⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An- Nisā’ (4) : 58)⁴⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, masyarakat dihimbau agar taat dan patuh baik pada hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di negara. Serta masyarakat diharapkan ketika melangsungkan pernikahan tidak hanya memandang dari segi agamanya saja, melainkan juga mementingkan dari segi hukum undang-undang yang berlaku agar dapat mewujudkan rumah tangga kehidupan yang sejahtera dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kekacauan.

Sedangkan berdasarkan sudut pandang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan hanya secara agama saja dan tidak secara hukum yang berlaku yakni dengan dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang, maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukum sehingga tidak memiliki bukti autentik yang berkekuatan hukum.⁴⁶ Tidak terdapat istilah nikah siri atau nikah di bawah tangan dalam sistem hukum di Indonesia, serta tidak ada aturan tertentu dalam suatu peraturan yang mengatur tentang nikah siri tersebut. Akan tetapi, sebutan nikah siri diberikan kepada pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh pihak

⁴⁵Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahnya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), QS. An-Nisaa 58, 154.

⁴⁶Badru Tamam, *Peran...*, 75.

berwenang, yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Menurut Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi masyarakat non muslim pencatatan perkawinannya dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam melakukan pencatatan perkawinan, telah ditetapkan bahwa pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁴⁸

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, yang mana dengan bukti autentik berupa akta nikah yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan tersebut dapat dipakai dalam menjamin perkawinan yang telah dilakukan, serta dapat menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam menjalankan kelangsungan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan.

⁴⁷Arso Sosroatmodjoda Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 52.

⁴⁸Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 98-99.

6. Kemaslahatan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk upaya dalam menciptakan ketertiban hukum dalam perkawinan, dan juga merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu hubungan perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁹

Disebutkan juga dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1) “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Serta pada Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.⁵⁰

Pada masa Rasulullah dan para sahabat dalam suatu peristiwa perkawinan belum mengenal yang namanya pencatatan perkawinan. Selama perkawinan yang dilakukan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya maka sudah dianggap sah, dan apabila suatu saat terjadi

⁴⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁵⁰Khairani, *Praktik ...*, 155.

perselisihan atas perkawinan yang terjadi maka dapat dibuktikan dengan adanya kesaksian orang-orang yang hadir pada saat perkawinan berlangsung. Karena pada masa itu setiap perkawinan yang terjadi hendaknya diumumkan kepada masyarakat secara luas, seperti melalui *walimatul 'urs* atau bisa juga dengan acara sederhana meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.⁵¹

Namun seiring berkembangnya zaman dan tuntutan, terjadinya suatu perkawinan tidak cukup jika hanya dengan mengumumkannya seperti melalui cara pada zaman Rasulullah. Hal tersebut dikarenakan kondisi masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini berbeda dengan kondisi pada masa itu. Sehingga perlunya suatu peristiwa perkawinan untuk dicatatkan dengan menimbang berbagai kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan sangat diperlukan guna mendukung sahnya sebuah perkawinan secara Undang-Undang. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup untuk kedepannya bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut, terutama terhadap hak-hak isteri dan anaknya kelak. Keterangan lainnya yakni terdapat pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 5 Ayat (1) “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Serta pada Ayat (2) “pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan

⁵¹Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 8, No. 2 (2019): 1-25, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/53/42/180>.

oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.⁵²

Sebagai negara hukum, Indonesia dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kependudukan harus dicatatkan, seperti kematian, kelahiran, dan perkawinan. Terkait dengan perkawinan, juga sangat berpengaruh terhadap masalah kewarisan dan kekeluargaan, sehingga perlunya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut guna terjaganya kemaslahatan dalam berumah tangga. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.”⁵³

Dengan demikian, menurut Imam Asy-Syathibi “aturan tersebut jika mendatangkan sebuah kemaslahatan, maka harus dijadikan sebagai pegangan, dengan beberapa kriteria tertentu yakni 1) tidak bertentangan dengan *maqāṣid syarī’ah* yang *darūriyyah*, *taḥsīniyyah*, dan *ḥājiyyah*, 2) bisa diterima oleh *ahl al- Ṣikr*, dan 3) menghilangkan kesulitan.”⁵⁴

⁵²Khairani, “Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019

⁵³Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).

⁵⁴Sulastri Caniago, *Pencatatan...*, 83.

Dalam sebuah perkawinan, pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, yang mana dengan bukti autentik berupa akta nikah yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan perkawinan yang telah dilakukan. Serta dapat menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam menjalankan kelangsungan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan.

Adapun hukum pencatatan perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran syariat Islam, yang mana bertujuan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia dengan menolak kemudharatan. Kemaslahatan yang dapat diraih dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut dapat dirasakan dalam berbagai hal, di antaranya:

- 1) Perkawinan yang dilakukan adalah sah baik secara agama dan diakui oleh negara.
- 2) Status perkawinannya memiliki bukti autentik yang berkekuatan hukum berupa akta nikah.
- 3) Dengan adanya akta nikah tersebut, dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan memudahkan dalam mengurus administrasi yang berkaitan.
- 4) Status perdata anak kepada ayahnya terbukti jelas.
- 5) Menciptakan keamanan dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁵

⁵⁵Deltiana Eriza, "Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

Dengan demikian, dari segi rumusan hukumnya pencatatan perkawinan memiliki peran yang amat penting yang mana agar tercatatnya suatu perkawinan secara sah dan diakui oleh negara, serta khususnya guna mewujudkan kemaslahatan hidup keluarga baik bagi suami, isteri, maupun anak, dengan adanya jaminan hukum berupa akta perkawinan yang dimiliki atas hubungan perkawinan mereka. Adanya pencatatan perkawinan tersebut juga tidak bertentangan dengan aturan syariat, karena di dalam pencatatan perkawinan justru termuat berbagai kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*.⁵⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Quroish Shihab bahwasannya pentingnya pencatatan perkawinan yang ketetapannya telah diatur dalam Undang-Undang, di samping perkawinan yang tidak tercatat namun tetap dianggap sah secara agama selama terpenuhinya dua orang saksi dalam perkawinan, meskipun perkawinan yang tanpa dicatatkan (nikah siri) itu dianggap sah, namun dapat menimbulkan dosa bagi pelaku nikah siri tersebut dikarenakan tidak mematuhi aturan yang ketetapannya telah diatur oleh pemerintah.⁵⁷

Oleh karena itu, menurut hukum Islam kontemporer juga perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) merupakan salah satu bentuk keterikatan antar manusia yang haram/dilarang hukumnya, karena dapat dilihat dari akan timbulnya kemafsadatan khususnya terhadap isteri dan

⁵⁶Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. 1 (2014): 27-35, <https://journal.ugm.ac.id/jph/article/view/19097>.

⁵⁷Sukardi Paraga, *Nikah...*, 146.

anak-anaknya. Pencatatan yang dilakukan atas peristiwa perkawinan juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap pemerintah dengan melaksanakannya sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang, dan kepatuhan terhadap pemerintah tersebut dalam kata lain *ulil amri* juga merupakan kewajiban atas perintah Al-Qur an.⁵⁸

Jadi, bagi pasangan yang menikah hanya dengan mengikuti syarat dan rukun perkawinan secara syariat saja tanpa dicatatkan, maka bisa dianggap sah secara syariat tekstual, namun hal tersebut melanggar tujuan syariat itu sendiri yang berupa kemaslahatan umum. Sementara itu, menurut kaidah ushul fikih tujuan syariat Islam secara umum berupa kemaslahatan umum itu jauh lebih utama, lebih penting, lebih pasti dan lebih kuat jika dibandingkan dengan pemahaman secara tekstual saja. Oleh sebab itu, tidak pantas jika merasa telah menerapkan aturan syariat dengan tidak mematuhi syariat itu sendiri.⁵⁹

7. Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Penghulu merupakan pegawai negeri yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan masyarakat muslim yang berlangsung di daerahnya. Pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, pengangkatan penghulu oleh Menteri Agama dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁵⁸*Ibid.*, 150.

⁵⁹Sukardi Paraga, *Nikah...*, 150.

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁶⁰ Meskipun begitu, hingga kini masih banyak pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama namun tidak dicatatkan dihadapan PPN atau biasa dikenal dengan nikah siri. Untuk itu, peran penghulu sangat berpengaruh terhadap pencatatan perkawinan yang dilangsungkan dan kemungkinan terjadinya perkawinan tanpa dicatatkan pada PPN.

Salah satunya dengan adanya jasa nikah siri yang ditawarkan oleh penyedia jasa nikah siri melalui media online maupun media apapun, tentu dapat memicu terjadinya perkawinan tanpa dicatatkan. Prosesi berlangsungnya nikah siri yang ditawarkan oleh penyedia jasa nikah siri tersebut dilakukan oleh penghulu ilegal atau tidak resmi. Walaupun penyedia jasa nikah siri tersebut memiliki tujuan yang baik yakni salah satunya agar terhindar dari perzinahan, akan tetapi tetap saja perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan jasa nikah siri yang dilakukan oleh penghulu tidak resmi (ilegal) tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat. Sehingga status perkawinannya belum sah secara hukum Undang-Undang meskipun telah sah secara agama.

Setiap berlangsungnya perkawinan, harus mendapatkan jaminan berupa perlindungan kepastian hukum. Oleh karena itu, terdapat sanksi bagi seseorang yang bertindak sebagai penghulu tidak resmi (ilegal) yang telah banyak membuat rugi masyarakat yang buta hukum mengenai

⁶⁰Waisul Qurni, *Sanksi...*, 43.

perkawinan.⁶¹ Dalam melaksanakan tugasnya, seorang penghulu harus melakukannya dengan menerapkan teknik serta prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Karena jika itu tidak dilakukan, maka ia akan dihadapkan dengan sanksi pidana yang berkaitan masalah hukum tersebut.

⁶¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan suatu kondisi tertentu yang alamiah.⁶²

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analisis yang bersifat mendeskripsikan serta menganalisa terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan hanya menggambarkan apa adanya tentang variabel, gejala, dan keadaan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yakni berlokasi di KUA Kecamatan Ngemplak yang beralamatkan di Jalan Jangkang, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶²Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 13, No. 1 (2017): 37-46, <https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/download/26086/16609>.

C. Informan Penelitian

Supaya penulis memperoleh informasi serta data yang dibutuhkan, proses pengumpulan informasi dan data dilakukan melalui metode wawancara bersama informan serta dengan mengumpulkan informasi tentang topik yang akan diteliti dari berbagai acuan pustaka seperti jurnal, skripsi, dan sebagainya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Ngemplak dan salah satu Penyuluh Agama Muda di KUA Ngemplak.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan dengan memilih informan tertentu secara sengaja, yang mana informan tersebut mempunyai informasi serta data yang dibutuhkan penulis dalam membahas topik yang akan diteliti nantinya. Karena itu, penulis memilih beberapa pegawai KUA Ngemplak yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak tersebut yang paham serta memiliki informasi dan data yang penulis butuhkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data penelitian yang penulis kumpulkan, yang didapat secara langsung dari informan berdasarkan hasil wawancara, observasi, atau melalui metode lainnya.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah teknik pengumpulan data melalui percakapan antara seseorang dengan lawan bicaranya dengan tujuan tertentu salah satunya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁶³ Wawancara juga merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis.⁶⁴ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala KUA Ngemplak dan salah satu Penyuluh Agama Muda di KUA Ngemplak.

b. Observasi

Selain melalui wawancara, dalam pengumpulan data penulis juga menggunakan teknik observasi yaitu data yang dikumpulkan secara sistematis dan sesuai standar prosedur yang berlaku.⁶⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pembuktian atas penelitian yang telah dilakukan, yang dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto, file dokumen, catatan hasil wawancara, atau informasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai bukti dokumentasi.

2. Data Sekunder

⁶³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

⁶⁴Iin Rahayu dan Ardani, *Observasi dan Wawancara*, (Malang: Bayu Media, 2004), 63.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 145.

Data sekunder yang merupakan penguat dari data primer yang didapat dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, artikel, skripsi, tesis, buku, dan sumber pustaka lainnya yang mendukung penelitian tersebut.

F. Keabsahan Data

Dalam membuktikan kebenaran penelitian yang dilakukan, perlunya uji keabsahan data untuk menguji informasi dan data yang diperoleh peneliti. Uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan atau yang disebut dengan metode kredibilitas, perlu dilakukan oleh penulis supaya penelitian yang telah diselesaikannya tersebut dapat dipercaya kebenarannya sebagai penelitian ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Tahap yang selanjutnya penulis lakukan ialah menganalisis data yang sudah dikumpulkan oleh penulis melalui teknik deskriptif-kualitatif. Analisis penelitian deskriptif tersebut tujuannya menggambarkan tentang hal yang terjadi di lingkungan masyarakat serta yang terjadi dalam penelitian yang diteliti.⁶⁶ Dalam menganalisis data tersebut, terdapat tiga langkah yang akan dilakukan. Langkah pertama, penentuan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Langkah kedua, proses mencari dan mengumpulkan informasi serta data utama yang ditetapkan sebagai data

⁶⁶Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 104.

primer. Langkah ketiga, menelusuri teori lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang nantinya dapat ditambahkan dalam penelitian ini.⁶⁷

Adapun dalam penyajiannya, penelitian ini juga melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan cara menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya setelah data-data tersebut melewati proses penyaringan data yang tidak dibutuhkan.⁶⁸ Pada penelitian ini, data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di KUA Ngemplak akan diolah dan disaring dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan substansinya. Setelah itu, inti dari hasil penelitian akan disajikan secara ringkas oleh penulis di bagian kesimpulan untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan saat sekumpulan informasi tersusun hingga memungkinkan adanya proses penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁹ Penyajian data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman penyajian data dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti bagan, uraian singkat, *flowchart*, hubungan antar kategori,

⁶⁷Winona Nur Annisaa, “Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

⁶⁸M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 247.

⁶⁹Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, (Surakarta: Yoyo Topten Exakta, 2019), 77.

dan sejenisnya.⁷⁰ Adapun dalam penelitian ini, bentuk penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan berbentuk uraian singkat berupa teks naratif yang disusun secara sistematis supaya mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam pengambilan jawaban atas hasil penelitian di lapangan yang telah dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada fokus penelitian. Penelitian ini memberikan kesimpulan adanya beberapa penyebab terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak, serta beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA Ngemplak dalam melakukan pencegahan dan meminimalisir guna menekan terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak.

⁷⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Ngemplak

1. Letak Geografis KUA Ngemplak

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak dengan kode satker 08 berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 1280 m² yang sedang dalam proses sertifikat. Gedung KUA tersebut memiliki luas 24 m x 7 m, dengan daya listrik 900 watt, tidak bertingkat, berstatus BMN wakaf, memiliki tipologi C, serta berlokasi di Jalan Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hinga saat ini baru terdapat 1 unit kendaraan penunjang yang dimiliki oleh KUA Ngemplak yakni berupa kendaraan roda dua. Peristiwa perkawinan di KUA Ngemplak tertulis sejak tahun 2015-2018.⁷¹

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, KUA Ngemplak dipimpin oleh Kepala KUA dan dibantu oleh beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tugasnya masing-masing. Berikut jumlah SDM yang terdapat di KUA Ngemplak dan nama-nama Kepala KUA Ngemplak selama mengalami pergantian hingga sekarang:

Tabel 4. 3: Sumber Daya Manusia di KUA Ngemplak (2020-2021)

Sumber Daya Manusia di KUA Ngemplak		
Penghulu	a. Pertama	- orang

⁷¹Dokumentasi KUA Ngemplak tanggal 23 Juni 2021

	b. Muda	1 orang
	2 Madya	1 orang
Penyuluh	a. Pertama	- orang
	b. Muda	2 orang
	c. Madya	0 orang
Staff Pengelola	-	5 orang
Pramubakti	-	1 orang

Sumber: Dokumentasi KUA Ngemplak⁷²

Tabel 4. 4: Daftar Nama Kepala KUA Ngemplak

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	H. Said	1946-1947
2.	M. Hisyam	1947-1977
3.	H. Muh. Bilal	1977-1982
4.	Hasyim	1982-1985
5.	Amiruddin	1985-1987
6.	Drs. Lugiman	1987-1993
7.	Muhelis, SH.	1993-1996
8.	Drs. Taskan	1996-1997
9.	Drs. Muhari Ihsan	1997-2000
10.	H. Budinurrohman, S.Ag.	2000-2002
11.	Drs. Solihan Amin	2002-2004

⁷²Dokumentasi KUA Ngemplak tanggal 23 Juni 2021

12.	Drs. Ismail	2004-2008
13.	Drs. H. Sukirman, MA.	2008-2011
14.	H. Bahauddin, S.Ag.	2011-2013
15.	Yaswadi, SH.	2013-2016
16.	Nurul Amri, S.Ag.	2016-2020
17.	Sigit Purnomo, SH., MH.	2020-2021
18.	Ahmad Syihabuddin Al Fatah, SHI.	2021-Sekarang

Sumber: Dokumentasi KUA Ngemplak⁷³

2. Visi, Misi, dan Motto KUA Ngemplak

Visi

Terwujudkan masyarakat Kecamatan Ngemplak yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan Islam.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab rukyat, kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf.
- d. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemityraan umat.
- e. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral.

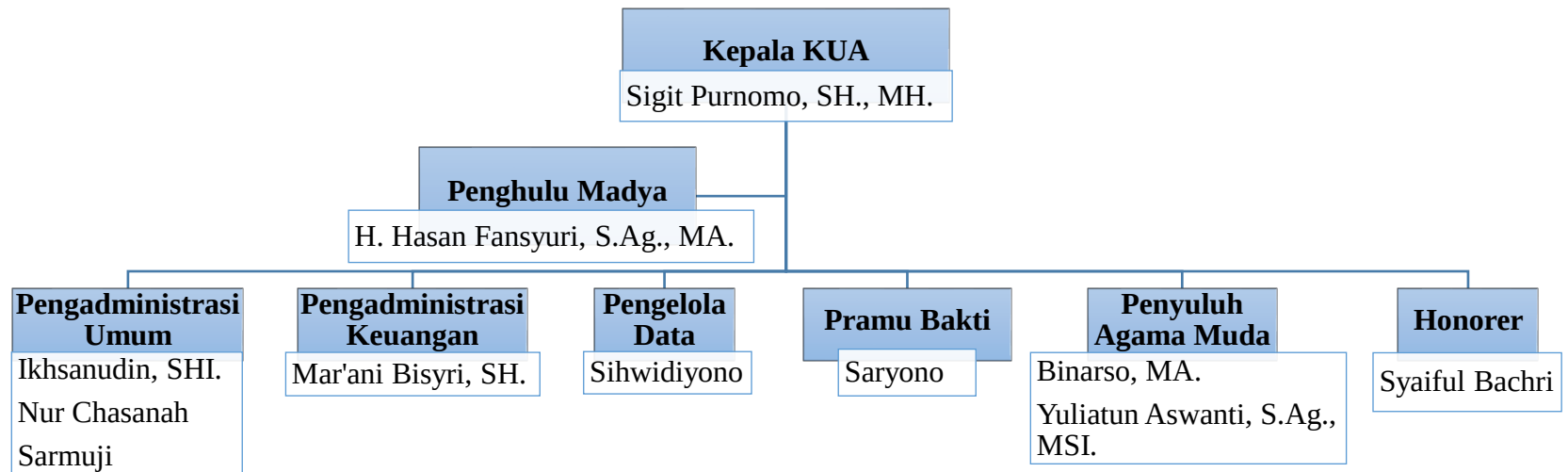
⁷³Dokumentasi KUA Ngemplak tanggal 16 September 2021

Motto

Melayani dengan “SIMPATIK” (Senyum, Salam, Sapa, Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Amanah, Informatif, Konsisten).⁷⁴

⁷⁴Dokumentasi KUA Ngemplak tanggal 1 September 2021

3. Struktur Organisasi KUA Ngemplak



Gambar 4. 1: Struktur Organisasi KUA Ngemplak (2020-2021)

(Sumber: Dokumentasi KUA Ngemplak)⁷⁵

⁷⁵Dokumentasi KUA Ngemplak tanggal 1 September 2021

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Mengenai tugas dan fungsi pokok KUA Kecamatan sebagaimana yang tercantum dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Adapun fungsi KUA Kecamatan terdapat dalam “Pasal 3 Ayat (1) PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yakni:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan laporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.”⁷⁶

⁷⁶PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Penyebab Terjadinya Praktik Nikah Siri di Wilayah Ngemplak

Terjadinya praktik nikah siri salah satunya dapat disebabkan oleh pandangan sebagian masyarakat terhadap sahnya nikah siri secara agama Islam meskipun tidak dengan diakukannya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Namun begitu, terdapat pula berbagai faktor pendorong lainnya yang juga dapat menjadi penyebab terjadinya praktik nikah siri. Pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat meskipun mereka berkeyakinan sah secara agama, namun karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka pernikahannya (nikah siri) tersebut tetap tidak sah secara undang-undang. Sebuah pernikahan yang dilakukan secara siri pun selain tidak sah secara undang-undang, juga dikhawatirkan bukan mendatangkan kemaslahatan bersama tetapi malah menimbulkan banyak kemudharatan dalam kehidupan selanjutnya.

Adapun hingga saat ini di wilayah Ngemplak meskipun sudah tidak terdapat lagi data pasti yang menunjukkan banyaknya masyarakat yang melakukan nikah siri, namun pihak KUA Ngemplak tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dalam rangka meminimalisir serta menekan terjadinya praktik nikah siri. Hal itu juga berdasarkan dari data sebelumnya yang dimiliki KUA Ngemplak yang diperoleh dari hasil kerja sama dengan para rois dalam pendataan masyarakat yang menikah siri, yang mana sebenarnya belum dapat terjamin validitasnya jika dilihat dari cara pendataan yang dilakukan oleh para rois tersebut terhadap perkawinan yang dilakukan secara siri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Kecamatan

Ngemplak, tidak terdapatnya lagi data pasti mengenai jumlah pelaku nikah siri di wilayah Ngemplak bisa jadi dikarenakan para pelaku nikah siri merahasiakan dan menutup-nutupi pernikahan siri yang mereka lakukan. Sehingga pihak KUA Ngemplak menjadi kesulitan dalam mengawasi masyarakat yang masih melakukan praktik nikah siri. Disisi lain, jika pihak KUA Ngemplak ingin melakukan pendataan secara langsung terhadap para pelaku nikah siri kemungkinan kecil untuk bisa dilakukan lagi. Seperti yang kita ketahui, pernikahan siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak resmi karena tidak tercatat di KUA sehingga tidak sah secara undang-undang tersebut tidak termasuk tugas pihak KUA untuk mendatanya. Serta jika tetap dilakukan pendataan terhadap pelaku nikah siri, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah juga antara petugas KUA dengan para pelaku nikah siri karena telah mengusik pernikahan siri mereka yang mungkin saja tergolong sensitif untuk dibahas. Oleh sebab itu, meskipun tidak lagi memiliki data pasti mengenai masyarakat yang melakukan nikah siri, namun pihak KUA Ngemplak tetap melakukan berbagai upaya pencegahan, meminimalisir, serta penekanan terhadap terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak umumnya disebabkan oleh beberapa hal, di antara penyebab terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak ialah:

1. Alasan ekonomi bagi janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar tetap

mendapatkan tunjangan PNS suaminya yang telah wafat. Melalui wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo, beliau mengatakan:

“...alasannya banyak adalah alasan ekonomi, misalnya dia sebagai janda seorang PNS tidak mau kehilangan tunjangan jandanya, sehingga pokoknya nikah aja secara siri tapi tunjangan nikahnya dapet...”⁷⁷

Status isteri yang sudah menjadi janda tersebut, kemudian ketika hendak menikah lagi ia lebih memilih menikah secara siri. Hal itu dilakukannya agar tetap mendapatkan tunjangan ekonomi atas suaminya yang berstatus PNS yang telah meninggal. Namun tetap saja perkawinan yang dilakukan tanpa mencatatkannya di KUA setempat tersebut tidak diakui secara Undang-Undang, meskipun sah secara agama dan tunjangan PNS atas suaminya yang telah meninggal tetap ia dapatkan. Dan jika dilihat berdasarkan manfaat dan mudaratnya, akan lebih baik jika perkawinannya dilaksanakan dengan mencatatkannya. Karena antara tunjangan PNS atas suaminya yang telah meninggal tidak sebanding dengan manfaat atau mudarat hubungan perkawinannya dikemudian hari yang mungkin akan jauh lebih besar manfaat atau mudaratnya yang akan ia dapatkan dengan perkawinannya yang sah baik secara agama dan diakui oleh negara.

2. Karena tidak ada persetujuan dari isteri pertama dan tidak ada izin pula dari Pengadilan Agama terhadap suami yang hendak menikah lagi atau

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

berpoligami. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Bapak Sigit Purnomo ketika wawancara:

...ada juga alasan bahwa dia (isteri pertama) tidak setuju jika dia (suaminya) punya simpanan, daripada haram secara fikih kemudian suaminya tetap mengambil fikih itu secara versi dia kemudian dia nikah siri...⁷⁸

Bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami, namun terkendala oleh izin yang sulit ia dapatkan baik dari isteri dan juga Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut membuatnya beralih ke alternatif lain yakni dengan menikah siri. Karena ia beranggapan bahwa jika dengan menikah secara siri hubungan yang dimilikinya dengan wanita selain isterinya tersebut tidak akan menjadi haram, maka ia memutuskan untuk menikah secara siri saja sebagai jalan yang tepat baginya.

3. Adanya kendala administratif seperti yang terjadi pada proses perceraian yang belum selesai. Menurut Bapak Sigit Purnomo: *“...ada juga yang alasan bahwa pernikahannya itu cerainya belum selesai, nggak selesai-selesai, makanya akhirnya yasudahlah nikah siri aja dulu, seperti itu...”⁷⁹*

Proses perceraian yang belum terselesaikan namun dari pihak suami atau pihak isteri sudah ingin menikah lagi dengan pasangannya yang lain, hal tersebut dapat menjadi salah satu sebab terjadinya nikah siri yang disebabkan oleh kendala administratif. Karena jika perceraian tersebut belum terselesaikan atau belum dikabulkan oleh majelis hakim, maka akta perceraian belum bisa diterbitkan, sehingga pasangan suami isteri

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

tersebut masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.⁸⁰ Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang bahwasannya antara seorang laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan perkawinan karena yang bersangkutan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.⁸¹ Oleh sebab itu, bagi sebagian masyarakat yang sudah ingin menikah lagi namun terkendala syarat administrasi perceraian yang belum selesai, menjadi salah satu sebab terjadinya nikah siri, karena dengan menikah secara siri tidak perlu menunggu terbitnya akta perceraian yang belum terselesaikan untuk menikah lagi. Padahal dengan adanya akta perceraian yang diterbitkan oleh majelis hakim, dapat menjadi bukti autentik yang berkekuatan hukum bahwa ia telah cerai secara resmi, sehingga dapat melangsungkan perkawinan lagi secara resmi di KUA setempat.

4. Karena alasan ingin mendapatkan berkah dari seorang Kiai atau *zurriyah*, sehingga bersedia untuk dinikahi secara siri.

*Ada yang pengen ngalap berkah misalnya pengen punya anak cucu Kiai kan ada yang seperti itu, macem-macem alasannya, supaya dapet keturunan dari seorang Kiai, supaya anaknya sholeh, dan sebagainya. Ada juga yang seperti itu, dan tidak peduli dengan status nikah resmi jadi isteri kedua atau ketiga atau keempat, dan seterusnya gitu lho. Pokoknya perempuannya itu yang penting dapet keturunan zurriyah, bahasa mereka zurriyah gitu. Gampangannya gitu, dapet bibit yang baik gitu...*⁸²

⁸⁰Ahmad Sobari, "Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir", *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): 1-15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/15452/14995>.

⁸¹Ahmad Sobari, *Perkawinan Janda...*, 8.

⁸²Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

Pernyataan di atas merupakan hasil wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, beliau menjelaskan bahwa nikah siri juga dapat terjadi karena alasan wanita yang ingin mendapatkan berkahnya Kiai atau *zurriyah*. Jadi, wanita yang berkeinginan memperoleh barokah dari Kiai tersebut rela dan bersedia dinikahi secara siri oleh seorang Kiai atau *zurriyah* meskipun telah beristeri. Artinya wanita tersebut bersedia untuk menjadi isteri yang kedua, ketiga, ataupun keempat, karena baginya yang diharapkan adalah mendapatkan keberkahan atas keturunan yang sholeh dan baik yang diperoleh dari perkawinannya dengan Kiai atau *zurriyah* tersebut, meskipun secara siri tidak dengan mencatatkannya di KUA setempat.

5. Ada pula yang disebabkan karena faktor usia yang telah menua sehingga beranggapan bahwa nikah siri tidak apa-apa untuk dilakukan yang penting tidak sampai memiliki keturunan. Seperti yang diungkapkan Bapak Sigit Purnomo bahwa, “...yang penting kan enggak punya anak, udah pada tuanya jadi ada masalah dikit bisa diatasi...”⁸³

Salah satu alasan yang juga dapat menjadi penyebab terjadinya nikah siri adalah adanya anggapan masyarakat yang sudah tidak lagi muda mengenai nikah siri yang jika dilakukannya tersebut tidak akan sampai memperoleh keturunan, karena usianya yang sama-sama sudah tua dan tidak memungkinkan lagi untuk menghasilkan keturunan, maka tidak apa-apa

⁸³Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

melangsungkan perkawinan secara siri. Serta apabila dalam perkawinan siri tersebut terjadi suatu masalah, dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Jika dilihat secara fikih, meskipun perkawinan yang dilakukan secara siri adalah sah, namun jika suatu saat nanti di dalam hubungan perkawinan terjadi pertikaian atau permasalahan, maka tidak bisa diselesaikan melalui ranah hukum yang ada seperti Pengadilan Agama. Sehingga yang akan banyak dirasakan setelah terjadinya nikah siri bukan terletak pada kemaslahatan atau manfaatnya, tetapi lebih pada kemudaratannya.⁸⁴ Berbeda lagi jika perkawinannya dilangsungkan dengan dicatatkan di KUA setempat, sehingga akan memperoleh jaminan perlindungan hukum berupa akta nikah yang nantinya dapat mempermudah dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan akta nikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸⁵ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1) “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Serta pada Ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”.⁸⁶

Bertambahnya kasus nikah siri yang terjadi di masyarakat juga disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yakni:

⁸⁴Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 39.

⁸⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁸⁶Khairani, *Praktik ...*, 155.

1. Karena tidak tersedianya tempat tinggal, sehingga tidak sanggup melangsungkan pernikahan secara Undang-Undang negara.
2. Tidak adanya ketentuan secara jelas tentang aturan obat anti hamil sehingga memudahkan bagi siapapun untuk mendapatkannya.
3. Permasalahan keluarga seperti kesibukan seorang isteri sekaligus sebagai ibu yang mengurus rumah tangga, sehingga memunculkan rasa bosan pada suaminya yang kemudian merasa membutuhkan perempuan lain.
4. Faktor lingkungan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap pria yang beristeri lebih dari satu, sehingga masyarakat beranggapan bahwa nikah siri yang dilakukannya tersebut tidak lain hanyalah untuk kesenangan semata, oleh karena itu perkawinannya disembunyikan dari masyarakat luas.
5. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami yang merupakan seorang pria yang memiliki akhlak yang baik serta mampu jika memiliki isteri lagi, sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya nikah siri dengan alasan supaya terhindar dari perbuatan dosa.
6. Adanya ikatan atau hubungan tersembunyi antara seorang pria dengan keluarga lain, karena ia tidak berani jika sampai diketahui oleh keluarga dari isteri sahny akan menimbulkan masalah dan kehancuran rumah tangganya. Serta kerelaan wanita untuk dinikahi secara siri karena suatu

hal lain yakni berupa adanya penyakit atau cacat pada tubuh isteri sah dari pria tersebut.⁸⁷

7. Faktor tingginya biaya perkawinan sebelum adanya PMA Nomor 46 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tingginya biaya yang dibutuhkan untuk menikah, termasuk juga biaya untuk memenuhi kewajiban memberikan mahar. Bagi pria yang belum mampu secara ekonomi (belum mapan), lebih memilih menikah secara diam-diam yang penting sah meskipun tanpa mengadakan acara resepsi yang mana membutuhkan biaya tinggi (hal ini sesuai dengan kebiasaan lingkungan masing-masing)⁸⁸.
8. Sulitnya memperoleh izin dari isteri untuk beristeri lebih dari satu (berpoligami).
9. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan di KUA setempat bagi yang beragama Islam, dan di kantor catatan sipil bagi yang bukan beragama Islam.
10. Karena adanya pergaulan bebas yang berakibat hamil duluan di luar nikah, sehingga membuatnya memilih untuk nikah siri.

Masyarakat saat ini dalam memahami nikah siri masih tergolong kurang tepat, karena hanya memandang secara agama saja. Padahal saat ini kita tinggal

⁸⁷Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002), 55.

⁸⁸Haris Hidayatulloh, Mochammad Ashar Muchlis, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2018): 159-182, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1524/886>.

di negara hukum yang mana dasar hukumnya tidak hanya pada syariat agama saja, tetapi juga hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nikah siri yang masyarakat pahami adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan syariat agama yakni dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya, namun tidak dilangsungkan dengan mencatatkan perkawinannya tersebut di lembaga pencatatan yang resmi, sehingga perkawinannya tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah yang sah dan diakui negara. Adapun bagi pasangan yang beragama Islam dapat melakukan pencatatan nikah di KUA setempat, sedangkan bagi pasangan yang bukan beragama Islam di Kantor Catatan sipil.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, bahwasannya masyarakat yang melakukan nikah siri tidak hanya berasal dari masyarakat yang kurang pemahaman mengenai hukum dan baik buruknya nikah siri. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang melakukan nikah siri juga berasal dari masyarakat yang sebenarnya paham dan mengerti akan hukum nikah siri tersebut baik secara hukum maupun secara agama. Meskipun begitu, faktor lainnya seperti yang telah disebutkan di atas juga menjadi penyebab terjadinya nikah siri pada masyarakat, seperti kendala pada administrasi, tidak mendapatkan izin untuk berpoligami, agar tidak kehilangan tunjangan PNS atas suaminya yang telah wafat, dan sebagainya. Selanjutnya, pihak KUA Ngemplak juga berpendapat bahwa sebagian masyarakat yang melakukan nikah siri salah satunya dikarenakan selain masih minimnya pemahaman mereka tentang pentingnya pencatatan perkawinan juga karena

⁸⁹Jamaludin, *Peran ...*, 57.

ada yang beranggapan bahwa jika melangsungkan perkawinan di KUA setempat serta dengan mencatatkan perkawinannya tersebut membutuhkan biaya yang tinggi dan ribetnya administrasi yang perlu diurus.⁹⁰

C. Upaya KUA Ngemplak dalam Menekan Angka Nikah Siri Hingga 0%

KUA Ngemplak dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya juga dibantu oleh seorang rois yang merupakan perwakilan dari setiap desa yang berada di wilayah Ngemplak tersebut. Adapun salah satu upaya yang telah dilakukan rois tersebut dalam membantu KUA menjalankan tugasnya ialah dengan menginformasikan kepada pihak KUA Ngemplak mengenai terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak. Hal tersebut berdasarkan data nikah siri tahun 2018 yang dimiliki oleh KUA Ngemplak, yang mana data tersebut diperoleh rois berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat. Dengan adanya data tersebut, pihak KUA menjadi terbantu dalam mengatasi nikah siri yang terjadi, sehingga membuat pihak KUA untuk lebih serius lagi untuk memikirkan serta menyusun upaya langkah-langkah yang sebaiknya mereka tempuh atau terapkan dalam menekan praktik nikah siri yang terjadi.

Akan tetapi, pendataan nikah siri yang dilakukan oleh pihak KUA Ngemplak dan dibantu oleh rois tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun berikutnya tidak ada pendataan seperti itu lagi. Pihak KUA mengungkapkan bahwa, mereka tidak bisa melanjutkan pendataan tersebut dikarenakan itu termasuk hal yang sensitif yang dikhawatirkan seandainya ketahuan akan

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

menjadi bumerang bagi pihak KUA Ngemplak, karena itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan mengenai detail informasi dari data yang didapat. Hal itu juga berdasarkan dari data sebelumnya yang dimiliki KUA Ngemplak yang diperoleh dari hasil kerja sama dengan para rois dalam pendataan masyarakat yang menikah siri, yang mana sebenarnya belum dapat terjamin validitasnya jika dilihat dari cara pendataan yang dilakukan oleh para rois tersebut terhadap perkawinan yang dilakukan secara siri. Serta berkaitan dengan alasan masing-masing pelaku nikah siri yang berbeda-beda, bisa karena suatu desakan atau hal lain yang membuatnya memilih jalan nikah secara siri.⁹¹

Faktor lain yang juga menjadi penyebab tidak dilakukannya lagi pendataan masyarakat yang nikah siri adalah bisa karena faktor menurunnya tingkat praktik nikah siri yang terjadi di wilayah Ngemplak serta bisa juga karena para pelaku nikah siri yang semakin menutupi dan merahasiakan status nikah sirinya, supaya tidak sampai beredar di masyarakat secara luas, sehingga rois tidak mengetahui lagi informasi tentang adanya praktik nikah siri yang terjadi di wilayah Ngemplak.⁹² Seperti yang kita ketahui juga bahwa umumnya nikah siri itu suatu hal yang sensitif untuk dibahas dan diketahui banyak orang karena biasanya mengandung aib.

Perkawinan siri dapat terjadi dengan berbagai sebab dan alasan yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya, serta dapat terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki yang sudah menikah maupun belum terikat

⁹¹Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

⁹²Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

perkawinan dengan orang lain. Padahal, dengan adanya praktik nikah siri dapat mengakibatkan dampak yang begitu besar yang dapat dirasakan baik bagi laki-laki maupun perempuan, berupa perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak diakui secara sah oleh negara, perkawinannya tidak memiliki akta nikah mengingat manfaat yang diperoleh dengan adanya akta nikah sangatlah besar, isteri bisa tidak dianggap sebagai isteri sahnyanya suami, si isteri tidak pula memiliki hak atas nafkah dari suaminya, jika terjadi perceraian tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan ketika bercerai pun si isteri tidak bisa menuntut hak-haknya, dan ketika suaminya wafat maka si isteri tidak memiliki hak atas warisan suaminya.⁹³

Di sisi lain, terjadinya nikah siri juga berdampak terhadap anak, di antaranya anak tidak akan memiliki akta kelahiran yang dapat digunakan ketika hendak mendaftar sekolah karena syarat pembuatan akta kelahiran tersebut dibutuhkan pula akta nikah kedua orang tuanya, nasab si anak hanya kepada ibunya sehingga si anak tidak akan memperoleh harta warisan dari ayahnya, serta anak tidak dapat menuntut apa yang menjadi hak-haknya kepada si ayah.⁹⁴ Status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah juga bisa dianggap sebagai anak tidak sah, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tidak dengan ayahnya. Statusnya sebagai anak di luar perkawinan yang sah juga dapat menimbulkan masalah psikologis bagi si anak,

⁹³Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Jurnal NOTARIUS* 12, No. 1 (2019): 452-466, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897>.

⁹⁴Muhammad Fahmi Syarif, *Peran Kantor...*, 81.

dan suatu saat bisa saja anak tersebut dengan mudah dianggap bukan sebagai anak kandung dari ayahnya.⁹⁵

Dengan melihat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya praktik nikah siri, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama maka upaya pencegahan dan penekanan terhadap terjadinya praktik nikah siri penting untuk dilakukan. Adapun dalam menangani terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh KUA Ngemplak. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya KUA Ngemplak tetap melakukan beberapa upaya pencegahan dan meminimalisir yang berkaitan dengan penekanan terjadinya nikah siri. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala KUA Ngemplak mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh KUA Ngemplak dalam menekan terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak, yaitu:

1. Melakukan penyuluhan pencegahan berupa pembinaan kepada masyarakat tentang betapa perlunya pencatatan perkawinan untuk dilakukan, tentang perkawinan siri, perkawinan usia dini, serta dampak-dampak yang dapat diakibatkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sigit Purnomo dalam wawancara:

...lebih ke pencegahan ya, misalnya ke usia nikah, kita kan kadang-kadang diminta untuk ke MOS (Masa Orientasi Siswa) di sekolah-sekolah, tentang usia-usia nikah sama memberikan muatan bahwa bahaya nikah dini, kemudian nikah siri dan sebagainya nanti dimasukkan kesana... kalau nikah dini daripada pematangan reproduksi, kalo yang nikah siri artinya nanti perlindungan hukum

⁹⁵Fitria Olivia, *Akibat Hukum...*, 133.

*dan kepastian hukum, kemudian nanti secara legal formal kenegaraan kan repot...*⁹⁶

Penyuluhan tersebut tidak mesti dilakukan dalam forum khusus yang diadakan oleh pihak KUA, melainkan juga ketika berlangsungnya suatu forum apapun lalu pihak KUA Ngemplak menyelipkan pembinaan kepada masyarakat baik mengenai perkawinan siri, perkawinan usia dini, dan hal-hal lainnya yang berkaitan. Seperti ketika dalam forum acara seminar, pengajian, pertemuan pihak KUA dengan perangkat atau pejabat setempat, dan ketika Masa Orientasi Siswa baru di sekolah-sekolah.

2. Mengadakan deklarasi ROTI SRI (Rois Tidak Ikut Nikah Siri). Melalui kegiatan pengikraran tersebut, diharapkan para rois selain tidak melakukan nikah siri, tidak menikahkan siri, juga tidak menjadi saksi atas terjadinya nikah siri. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penekanan terhadap rois yang nantinya akan membantu meminimalisir serta pencegahan terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuliatun bahwa:

*...kita mengadakan deklarasi ROTI SRI namanya, Rois Tidak Ikut Nikah Siri... Jadi maksudnya ROTI SRI itu, Pak Rois itu selain tidak melakukan nikah siri dan dia juga tidak menjadi saksi ataupun merestui untuk adanya nikah siri. Kita tekankan dulu yang rois-roisnya, jangan sampe roisnya malah nikah siri punya isteri dua, terus yang kedua menjadi saksi, dia nunggoni adanya nikah siri, terus yang ketiga dia malah jadi penghulunya...*⁹⁷

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

⁹⁷Wawancara dengan Ibu Yuliatun selaku salah satu Penyuluh Agama Muda di KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

Adapun pelaksanaan deklarasi ROTI SRI yaitu pihak KUA Ngemplak sebelumnya telah menjelaskan kepada para rois mengenai positif dan negatifnya dari nikah siri, lalu mereka diikrarkan melalui deklarasi ROTI SRI (Rois Tidak Ikut Nikah Siri). Jadi, mengenai nikah siri ditekankan dahulu pada rois-rois yang turut bekerja sama dengan pihak KUA Ngemplak agar tidak melakukan nikah siri, tidak menjadi saksi atas terjadinya nikah siri, dan tidak pula mengesahkan nikah siri yang terjadi. Karena ketika pihak KUA Ngemplak bersama dengan para rois bersama-sama menekan terjadinya nikah siri, masa roisnya juga melakukan atau mendukung adanya nikah siri. Oleh karena itu, pihak KUA Ngemplak mengadakan deklarasi ROTI SRI tersebut sebelum memutuskan untuk bersama-sama dengan para rois bekerja sama dalam menekan terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

3. Adanya kerja sama antara pihak KUA Ngemplak dengan rois/modin (orang yang dipercaya masyarakat setempat untuk memimpin berlangsungnya kegiatan keagamaan) yang ada di setiap desa untuk membantu mengawasi berlangsungnya kegiatan-kegiatan yang ada di desa termasuk salah satunya jika terjadi praktik nikah siri di desa tersebut. Jadi, pengawasan oleh KUA Ngemplak terhadap masyarakat di setiap desa dibantu oleh rois/modin yang berada di setiap desa di wilayah Ngemplak. Pengawasan tersebut baik dalam berbagai kegiatan keagamaan, nikah siri, atau kegiatan lainnya, sehingga para rois juga membantu pihak KUA

dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar yang berada di desa tersebut.⁹⁸

4. Pendekatan melalui pembinaan oleh pihak KUA Ngemplak terhadap warga binaannya. Warga binaan tersebut merupakan masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok pengajian di setiap desa yang dibimbing oleh seorang penyuluh yang berasal dari KUA Ngemplak. Seperti yang diungkapkan Bapak Sigit Purnomo:

*...para penyuluh yang ada di KUA Ngemplak disebar ke masing-masing desa, dan delapan (8) penyuluh di antaranya memiliki spesifikasinya masing-masing. Ada yang tentang wakaf, keluarga sakinah, dan narkoba. Tapi secara umum nanti di masyarakat kan tetap dia tidak kemudian hanya megasih tahu itu saja. Kemudian materi tentang perkawinan siri, disisipkan ketika pembinaan terhadap warga binaan mereka. Jadi, setiap penyuluh itu punya warga binaan, gampangnya dipahami masyarakat sebagai kelompok pengajian...*⁹⁹

Para penyuluh yang ada di KUA Ngemplak dibagi dan diberi tugas masing-masing dalam melakukan pembinaan serta penyuluhan terhadap kelompok-kelompok pengajian bagiannya. Pengajian tersebut diselenggarakan secara rutin oleh penyuluh yang bertugas dan masyarakat yang tergabung di dalamnya. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh melalui kelompok pengajian tersebut tidak hanya menyisipkan materi tentang nikah siri yang bahwasannya pernikahan itu diharapkan untuk dicatatkan, karena supaya memiliki kepastian hukum atau perlindungan hukum bagi yang bersangkutan terutama bagi isteri dan

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

anak. Tidak hanya itu, dalam pembinaan terhadap kelompok pengajian tersebut penyuluh juga menyisipkan materi tentang segala hal permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok KUA, seperti tentang wakaf, waris, keluarga sakinah, narkoba, dan lainnya.

5. Melalui kegiatan deklarasi dalam rangka pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan, seperti pencegahan terhadap nikah siri, pernikahan di bawah umur, seks sebelum nikah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan deklarasi tersebut melibatkan *stakeholder*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sigit Purnomo:

*...kegiatan pendeklarasian tersebut merupakan sebuah poin tersendiri bagi KUA Ngemplak untuk merangkul strategi KUA Ngemplak dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan. Itu kemudian kita merangkul pada stakeholder kita baik mustika dan tokoh-tokoh agama untuk sama-sama bareng yuk kita memerangi hal-hal yang merusak ketahanan rumah tangga kaya tadi...*¹⁰⁰

Kegiatan deklarasi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* seperti Kecamatan, mustika, dan tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama memerangi hal-hal yang dapat merusak ketahanan rumah tangga seperti pernikahan dini, nikah siri, seks sebelum menikah, dan kekerasan dalam rumah tangga.

6. Selain beberapa upaya yang telah disebutkan di atas, pihak KUA Ngemplak juga telah berupaya dalam menekan adanya perkawinan tanpa pencatatan yakni dengan menyarankan kepada masyarakat secara umum

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

untuk melakukan isbat nikah (penetapan nikah) di Pengadilan Agama bagi mereka yang ingin perkawinannya mendapatkan legalitas hukum serta diakui oleh negara. “...siri tadi diisbatkan ke PA bahwa sudah mulai rukun syaratnya, kemudian PA mengabulkan dan PA bisa nanti menyuruh kami untuk menyatakan...”, ucap Bapak Sigit Purnomo ketika wawancara berlangsung.¹⁰¹ Masyarakat merespon hal tersebut dengan baik, akan tetapi pada kenyataannya masih belum ada dari masyarakat yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Hal tersebut terjadi karena sebagian masyarakat sendiri yang kemungkinan besar masih enggan untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama. Padahal pihak KUA Ngemplak juga telah bersedia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan ketika hendak mengurus pencatatan perkawinan terkait administrasi atau hal lainnya dalam rangka pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat.¹⁰²

Demikian berbagai upaya yang dijelaskan oleh pihak KUA Ngemplak dalam rangka menekan terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak. Sebagai tolak ukur keberhasilan atau efektivitas atas dilaksanakannya beberapa upaya yang telah disebutkan di atas, menurut Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, yang dilakukan oleh KUA Ngemplak tersebut telah terlaksana dengan baik. Seperti saat penyampaian materi tentang konsekuensi dari nikah siri ketika dalam suatu forum ataupun seminar, umumnya

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala di KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

¹⁰²Wawancara dengan Ibu Yuliatun selaku salah satu Penyuluh Agama Muda di KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

masyarakat dan tokoh masyarakat dapat menerima dengan baik terkait hal-hal yang disampaikan oleh pihak KUA Ngemplak. Artinya tidak ada kendala berat yang menghalangi pihak KUA Ngemplak dalam menjalankan upaya dan strategi yang telah mereka susun dalam menekan serta mencegah terjadinya praktik nikah siri di wilayah Ngemplak. Hanya saja masih terdapat masyarakat yang belum tergerak atau enggan untuk melakukan pencatatan perkawinannya di KUA. Baik bagi yang menikah siri setelah diberlakukannya peraturan Undang-Undang tentang pencatatan perkawinan ataupun juga yang menikah pada saat belum diberlakukannya peraturan Undang-Undang tentang pencatatan perkawinan.¹⁰³

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku Kepala KUA Ngemplak, tanggal 29 Maret 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu:

1. Ada beberapa hal yang umumnya dapat menjadi penyebab terjadinya nikah siri di wilayah Ngemplak, di antaranya:
 - a. Alasan ekonomi bagi janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar tetap mendapatkan tunjangan PNS suaminya yang telah wafat.
 - b. Tidak ada persetujuan dari isteri pertama dan tidak ada izin pula dari Pengadilan Agama terhadap suami yang hendak menikah lagi atau berpoligami.
 - c. Adanya kendala administratif seperti yang terjadi pada proses perceraian yang belum selesai.
 - d. Alasan ingin mendapatkan berkah dari seorang Kiai atau *zurriyah*, sehingga bersedia untuk dinikahi secara siri.
 - e. Faktor usia yang telah menua sehingga beranggapan bahwa nikah siri tidak apa-apa untuk dilakukan yang penting tidak sampai memiliki keturunan.
2. Upaya optimalisasi yang KUA Ngemplak lakukan dalam menekan praktik nikah siri, yaitu:

- a. Melakukan penyuluhan pencegahan kepada masyarakat melalui acara seminar dan MOS.
- b. Mengadakan deklarasi ROTI SRI (Rois Tidak Ikut Nikah Siri) ketika hendak bekeja sama dengan rois dan deklarasi pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.
- c. Mengadakan kerja sama dengan rois/modin yang ada di setiap desa.
- d. Pembinaan terhadap masyarakat melalui suatu kelompok pengajian.
- e. Mendorong masyarakat untuk melakukan isbat nikah (penetapan nikah) di Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang telah menikah secara siri sebaiknya segera mendaftarkan perkawinannya ke Pengadilan Agama melalui isbat nikah agar perkawinannya bisa resmi sah secara Undang-Undang dan diakui oleh negara sehingga memiliki perlindungan hukum.
2. Kepada pemerintah dan pihak berwenang terkait agar lebih serius lagi dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk tidak melakukan nikah siri serta pelayanan bagi masyarakat yang hendak menikah di KUA sebaiknya dipermudah lagi prosesnya.
3. Perlunya penegasan sanksi dari pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan khususnya terkait pencatatan perkawinan karena dilihat dari besarnya kemudahan yang bisa ditimbulkan atas perkawinan yang tidak dicatat.

4. Supaya lebih efektif lagi, KUA memberi tugas kepada penyuluh untuk melakukan sebuah misi berupa penyampaian edukasi khusus mengenai bahaya nikah siri kepada masyarakat yang wanita melalui majelis taklim atau kelompok-kelompok binaan.
5. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk di dalamnya organisasi keagamaan, Kemenag, mubalig, dan dai juga sebaiknya membantu pihak terkait dalam menyampaikan pentingnya pencatatan perkawinan untuk dilakukan serta bahayanya nikah siri seperti melalui media dakwah, supaya tidak ada lagi yang menikah tanpa mencatatkan perkawinannya.
6. Bagi Kepala Desa di setiap desa perlu diadakan pencatatan atas penduduknya, jika suatu saat ada masyarakatnya yang nikah siri sehingga dapat dibantu dalam pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
7. Bagi masyarakat harus memahami dengan baik atas kemaslahatan dari adanya pencatatan perkawinan yang dapat melindunginya dengan bukti autentik yang berkekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010
- Annisaa, Winona Nur. 2020. “Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Atabik, Ahmad., Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal YUDISIA* 5, No. 2 (2014): 286-316.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/issue/view/98>.
- Aulawi, Arso Sosroatmodjoda Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Burhamzah, Oky Deviany. “Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional”. *Jurnal Ubelaj* 1, No. 1 (2016): 45-60.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/1326/1118>.
- Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Fatawa, Maulana Muzaki. 2018. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Mranggen Kab. Demak)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

- Fauziyah, Anisaul. 2017. "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan (Studi pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Raden Intan.
- Halili, "Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019
- Haryanto, Arif Budi. 2014. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus di Kelurahan Prenggan Kecamatan Kota Gede Kota Yogyakarta 2014)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hidayatulloh, Haris., Mochammad Ashar Muchlis. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2018): 159-182. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1524/886>.
- Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital", *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 13, No. 1 (2017): 37-46, <https://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/download/26086/16609>.
- Jamaludin. 2019 "Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro.

- Khairani. 2019. "Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nasution, Khoiruddin, "*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*" dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdemia, 2012
- Kusumaningsih, Dian Putri. 2016. "Tinjauan Normatif Yuridis Terhadap Nikah Siri yang Ditawarkan Melalui Media Online". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Mudakir, Kharis. 2015. "Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Murtadho, Achmad. 2016. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomo 11 Tahun 2007 Mengenai Peran Penghulu dan Kepala KUA dalam Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Nasution, Khoiruddin, "*Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*" dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdemia, 2012
- Olivia, Fitria. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (2014): 130-142.
<https://media.neliti.com/media/publications/18085-ID-akibat->

hukum-terhadap-anak-hasil-perkawinan-siri-pasca-putusan-mahkamah-konstitu.pdf.

Paraga, Sukardi. “Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”. *Jurnal PENDAIS* 1, No. 2 (2019): 144-151. <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/617>.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Qurni, Waisul. 2014. “Sanksi bagi Penghulu Ilegal dalam Undnag-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Rahayu, Iin., Ardani., *Observasi dan Wawancara*, Malang: Bayu Media, 2004

Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019

Rizky, Fuad, “Nikah Siri, Alternatif Perkawinan Selama Pandemi”, dikutip dari <https://www.validnews.id/Nikah-Siri--Alternatif-Perkawinan-Selama-Pandemi-rvy> diakses pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 jam 20.18 WIB.

Romadhoni, Hanifah., dkk. “Optimalisasi Peran KUA dalam Mengatasi *Ilegal Wedding*”. *Jurnal Privat Law* 3, No. 2 (2015): 93-99. <https://media.neliti.com/media/publications/164446-ID-optimalisasi-peran-kua-dalam-mengatasi-i.pdf>.

Sayyad, H. Muhammad Amin. 2017. “Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang Urgensi Pencatatan Nikah Masuk

- dalam Rukun Nikah”. *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya. Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015
- Sobari, Ahmad. “Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”, *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): 1-15.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/15452/14995>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Supriyadi. “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia”. *Jurnal YUDISIA*, 8, No. 1, (2017): 1-17.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3229/2349>.
- Syakir, Muhammad Fuad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Muslim, 2002
- Syamdan, Addin Daniar., Djumadi Purwoatmodjo. “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal NOTARIUS* 12, No. 1 (2019): 452-466.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897>.
- Syarif, Muhammad Fahmi. 2019. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Kec.

- Carenang Kab. Serang)”. *Skripsi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Tamam, Badru. 2015. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah di Bawah Tangan (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Tamam, Ahmad Badrut. “Nikah Siri Solusi Pernikahan Anak di bawah Umur di Desa Petung, Panceng, Gresik. *Jurnal Al-Ahwal* 3, No. 1 (2010): 41-70. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/03102>.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ulya, Farida Amalina. 2018. “Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian (terdapat revisi judul skripsi saat ujian munaqasah)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 341/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2021

Yogyakarta, 10 Maret 2021 M
26 Rajab 1442 H

Hal : **Izin Penelitian**

Kepada : Yth. Kepala KUA Kec. Ngemplak
Jl. Jangkang, Widodomartani Ngemplak
Sleman Yogyakarta 55584
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ANIMATUL KHUSNIAH
No. Mahasiswa : 17421010
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Strategi Optimalisasi Peran KUA dalam Menekan Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus KUA Ngemplak)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

2. Surat selesai penelitian (terdapat revisi judul skripsi saat ujian munaqasah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. NGEMPLAK
 Alamat : Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, 0274-2874410

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B. 370 /Kua.12.04.08/TL.00 /9/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Syihabuddin Al Fatah, SHI
NIP	: 198106042006041007
Jabatan	: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: Animatul Khusniah
Tempat / Tgl. Lahir	: Kerta Bumi, 17 Maret 1999
Nomor Mahasiswa	: 17421010
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Kampus	: Universitas Islam Indonesia
Nomor HP	: 081337701665
Alamat	: Jl. Hemengkubuwono Blok H2, Desa Kerta Bumi, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur.

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan observasi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman sejak 15 Maret 2021 sampai 27 September 2021, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul : Strategi Optimalisasi Peran KUA dalam Menekan Praktik Nikah Siri (Studi Kasus KUA Ngemplak)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 27 September 2021

Kepala



Ahmad Syihabuddin Al Fatah, SHI
 NIP. 198106042006041007

3. Dokumentasi saat wawancara berlangsung



4. Dokumentasi pelaksanaan ROTI SRI



CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Animatul Khusniah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Asal : Jl. Hamengkubuwono / Blok H2, RT11/RW04,
 Desa Kerta Bumi, Kuaro, Paser, Kalimantan Timur
 Alamat Sekarang : Gang Sirsak, Jl. Nglanjaran 2, Candirejo,
 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
 E-mail : 17421010@students.uui.ac.id /
 animatulklusniah99@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

2004-2010 : SDN 025 Kuaro
 2010-2013 : MTsN Kuaro
 2014-2017 : MASS Seblak Jombang

III. Pengalaman Organisasi

OSIS MASS Seblak Jombang
 Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Islam Indonesia (KMNU UII)
 Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah (HMAS) FIAI UII